

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode Analisis Data Dan Tujuan	Hasil penelitian
1	Gayatri, Made Yeni Latrini Ni Luh Sari Widhiyani (2017) ” Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan”	Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat.	Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dana desa dan hubungan antar variabel tersebut adalah kuat.
2	Lina Nasehatun Nafidah1, Nur Anisa2 (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”	Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan mengkomparatifkan pengelolaan keuangan desa kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan keuangan desa di kabupaten Jombang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
3	Vilmia Farida, A. Waluya	This research was conducted in ten villages	The results of

	Jati, Riska Harventy (2018) “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”	in the Candipuro District. Data collection techniques were carried out by using documentation and interview techniques. The analysis technique used is descriptive analysis with a qualitative Approach. he purpose of this research is to analyze the accountability of Village Fund Allocation management in Candipuro District, Lumajang Regency which consists of planning, implementation, reporting and accountability.	this study indicate that in the District of Candipuro at the planning, implementation and reporting stages have implemented the principles of accountability and the principle of transparency. whereas at the accountability stage it is good enough even though there is one village that is physically not yet accountable because the construction has not yet been completed.
4	Nur Ida Yesinia¹, Norita Citra Yuliarti², Dania Puspitasari³ (2018) ” Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”		Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, (2) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun

			Kabupaten Lumajang.
5	Intan Sengaji Sangadjiinta, Nur Fadrijh Asyik (2018) ” Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa”	Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa. Hasil uji tersebut tidak mendukung hipotesis yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa karena pengelolaan keuangan alokasi dana desanya belum efektif.
6	Rahmi Kurnia ¹ , Nurzi Sebrina ² , Halmawati ³ (2019) “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)”	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan alat bantu software SPSS 23. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Rumusan masalah penelitian yaitu: (1) Peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. (2) Sistem pengendalian internal desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.	The results showed: (1) Planning has implemented the principle of participation and transparency, but the preparation of Village Fund planning and Village Budget is not in accordance with the time set in Pemendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management article 20 due to delays (2) Implementation has implemented the principle of

			transparency and participation, and accountability principles have not been fully carried out by the activity management team (TPK) because of the delay in reporting activities, but from the Village Government has implemented the principle of accountability related to revenue and expenditure in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management article 24 (3)Administration has applied the principle of accountability (4)Reporting and accountability has applied the principle of accountability and transparency, but reporting and accountability of APBD Village
7.	Haniah Hanafie1, Agus Nugraha, Masrul Huda(2019) ” Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep)”	Pendekatan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan, untuk menjelaskan fenomena akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu yang belum tentu dapat didekati dengan pendekatan kuantitatif. bertujuan untuk mengungkapkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Dana Desa pada Pemerintahan Desa. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Wawancara, telaah dokumen dan observasi digunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, dilihat dari aspek Keuangan, Manfaat dan Prosedur

		sebagai teknik pengambilan data.	belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8	Rita Martini*, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli Zulkifli, Endah Widyastuti (2019) “ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa”	The data were collected through questionnaires. The respondents are the head of the village, the secretary of the village, the treasurer of the village, section head, and village consultative agency. The data were analyzed by multiple linear regressions. The purpose of this research was to analysis the influence of government internal control system (GICS), consists of the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring control to accountability of village fund finance management.	The results showed that partially and simultaneously GICS components have significant effect on the accountability of village fund finance management.
9	Maju Siregar (2020) “ Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)”	The method used in this study was purposive sampling method, and the number of samples obtained was 36 people. The type of research used is quantitative research. The objective research to examine the influence of accountability, transparency and public participation in village financial management of village development.	The results of this study indicate that based on the t test or partial test of accountability, transparency and public participation partially and significantly influence village development, based on the Simultaneous F test shows that the variables of accountability, transparency and public participation jointly have a significant influence on village development.
10	Fatkul Jannah1,Eka Ardiansyah2 (2020) “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa)”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan mengacu pada Peraturan	Hasil penelitian dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Poto

		Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	telah transparan dan akuntabel meskipun dalam praktiknya masih terdapat indikator yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017.
11	Ibnu Ngakil 1), M. Elfan Kaukab 2)* (2020) ” Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo”	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei, dengan sasaran penelitian yaitu masyarakat yang tinggal pada sembilan desa di Kabupaten Wonosobo. Penentuan teknik dalam pengambilan sampel menggunakan multi stage cluster systematic sampling sehingga diperoleh sampel 100 responden. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Transparansi keuangan didukung dengan kemudahan akses informasi keuangan secara offline dan online, mekanisme kontrol dari anggota masyarakat dan lembaga desa, dan juga model publikasi yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat
12	Abdul Latif1, Enni Savitri2, Susilatri3 (2021) “ Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada	Metode pengambilan sampel menggunakan proportional stratified random sampling. Metode analisis yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini bertujuan untuk menguji: Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

	Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat)”	Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa. Jumlah keseluruhan populasi pada penelitian sebanyak 74 Desa yang terletak di Kabupaten Solok, Sumatra Barat.	Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
13	Emilianus Eo Kutu Goo Euprasius Mario Sanda (2022) “ Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)”	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Magepanda Kecamatan Magepanda sesuai atau tidak dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola rencana strategis yang dilakukan oleh pemerintah desa Magepanda pada aspek Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Magepanda dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, akan tetapi terkendala dengan kemampuan yang kurang maksimal dalam penerapan peraturan secara maksimal. Sehingga dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban masih mengalami keterlambatan
14	Rina Sulistyowati ¹ , Rita Nataliawati ² (2022) ” Analisis Akuntabilitas,	This research method is a qualitative method, with data analysis techniques using qualitative descriptive techniques by	The results showed that, in Mojoranu village

	Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa”	reducing data, displaying data and drawing conclusions (verification). This study aims to analyze accountability, transparency and community participation in financial management at the Mojoranu Village Fund, due to cases of misappropriation of village funds carried out by village officials.	the financial management of village funds at the administrative stage was in accordance with the format contained in the 2014 Permendagri attachment which included: Draft Budget (RAB), general cash book, tax assistant cash book and book bank and realization reports. Meanwhile, technically, the administration of Mojoranu village in terms of receipts, expenditures, recording and accountability of finances is based on the 2014 Minister of Home Affairs Regulation.
15	Putri Diana, Baiq Anggun Hilendri L., Nurabiah (2023) “ Peran Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Penujak”	Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Penujak.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penerapan siskeudes dilihat dari indikator integritas keuangan, penungkapan dan ketaatan terhadap peraturan dikatakan efektif dalam penerapannya karena

			mampu memudahkan pemerintah Desa Penujak dalam mengatur tata kelola keuangan pemerintahan dengan baik, terdapat fitur-fitur dalam aplikasi yang mampu menyediakan informasi (format) yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.
--	--	--	---

2.2 Kajian Teori

1.1 Akuntabilitas Finansial

Menurut Setiyono (2014) akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan bahwa segala perilaku, kebijakan, dan kegiatan institusi publik selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka kepentingan publik. Tidak boleh ada sedikit pun fasilitas, anggaran, dan kewenangan yang dimiliki, digunakan bagi sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurut Mahmudi (2015) Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (diskresi) dan kewenangan.

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*publik money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Fajri (2015) Akuntabilitas terdiri dari tiga kategori: akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Akuntabilitas keuangan mencakup laporan keuangan yang mencakup pendapatan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Akuntabilitas manfaat, di sisi lain, didefinisikan sebagai pertanggungjawaban yang terkait dengan hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur, di mana efektivitas adalah faktor terpenting dalam pencapaian tujuan tersebut. Terakhir, akuntabilitas prosedural didefinisikan sebagai pertanggungjawaban yang terkait dengan seberapa penting prosedur pelaksanaan dalam mempertimbangkan prinsip etika, moralitas, dan kepastian hukum.

Proses Alokasi Dana Desa atau yang disingkat ADD dapat dicegah kecurangannya maka seluruh elemen masyarakat dibiasakan dengan konsep dasar akuntabilitas finansial, dalam arti bahwa tidak ada sikap apatis dari masyarakat dalam hal, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk itu akuntabilitas finansial perlu diperhatikan selama pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dimana akuntabilitas finansial adalah penggunaan dana publik yang harus

dipertanggungjawabkan oleh lembaga publik dengan efisien, ekonomis, dan efektif serta tidak berlebihan maupun korupsi. Fokus akuntabilitas finansial adalah ukuran anggaran dan finansial, sebab hal tersebut merupakan perhatian khusus masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik (Mahmudi, 2007).

Pemendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdiri dari aktivitas mengenai keuangan desa meliputi penatausahaan, rencana, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pengembangan desa diharapkan adanya kemajuan mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya dana untuk pengembangan desa tersebut. Salah satu sumber dana adalah Alokasi Dana Desa untuk pengembangan desa yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, tentang Alokasi Dana Desa, mengatakan bahwa dana yang diterima oleh Kota/ Kabupaten yang dananya berasal dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian akan diberikan kepada desa, dimana dana perimbangan tersebut minimal sepuluh persen (10%) yang secara proposional tersebar di kampung. Persoalan yang dihadapi terkait dengan Alokasi Dana Desa, bahwa dana Alokasi Dana Desa yang digulirkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, selanjutnya disalurkan ke desa-desa, nilainya cukup besar sesuai dengan kriteria kampung masing-masing. Tinggal bagaimana desa melalui Kepala desa dan aparatnya membuat

perencanaan program kerja, menentukan anggarannya mengajukan ke Pemerintah melalui Pemerintah Daerah.

Jika sudah terealisasi maka dilaksanakan sesuai perencanaan dan penganggarannya kemudian membuat laporan pertanggungjawabannya. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Riyanto, 2015). Hal tersebut menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian, yaitu pada Desa Kepuhrejo dimana akan menjadi tempat penelitian. Desa Kepuhrejo dalam tahun anggaran 2019 mendapatkan dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.101.673.000,00 . Besarnya nilai dana Alokasi Dana Desa tersebut diperoleh sesuai dengan kriteria. Kriteria yang dimiliki oleh Desa Kepuhrejo antara lain di bidang pertanian, perkebunan, dan luas lahan tanah yang cukup. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kepuhrejo untuk mengetahui pemahaman akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki dengan memberdayakan sumber daya yang ada untuk perkembangan desa. Akuntabilitas ini mewajibkan pemerintah desa agar dapat menyusun laporan keuangan dengan wajar, teliti, benar, dan tepat waktu sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan dapat memberikan gambaran kinerja finansial pemerintah desa yang tepat terhadap pihak luar. Peneliti ingin membandingkan akuntabilitas finansial pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Kepuhrejo tersebut, dan ingin mencari tau faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mempengaruhi akuntabilitas

finansial. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan seluruh kegiatan mengenai keuangan desa yang meliputi penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penatausahaan yaitu diaman tempat bendahara desa berkewajiban membuat catatan tentang pintu masuk dan keluar dan membuat catatan secara teratur untuk menutup buku pada akhir bulan. Pelaporan penyerahan laporan pelaksanaan implementasi APBK kepada pemerintah kabupaten.

Pertanggungjawaban yaitu sehubungan dengan mempertanggungjawabkan laporan dari pejabat pemerintah desa yang disalin dan dikirim ke kecamatan dan pemerintah daerah. Berhubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar dapat dicegah kecurangannya maka seluruh elemen masyarakat dibiasakan dengan konsep dasar akuntabilitas finansial, dalam arti bahwa tidak ada sikap apatis dari masyarakat dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk itu akuntabilitas finansial perlu diperhatikan oleh pemerintah desa selama pengelolaan Alokasi Dana Desa. Akuntabilitas finansial terdiri dari: Keakuratan adalah teliti dan tepat dalam mengelola Alokasi Dana Desa untuk menyiapkan kemudian menyelesaikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Kemudian cermat dan terhindar dari kekeliruan agar jelas pertanggungjawabannya atas laporan keuangan yang dimaksud; Transparansi merupakan keterbukaan kepada masyarakat terkait informasi keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumberdaya; dan ketepatan Waktu yang merupakan penyelesaian laporan pertanggungjawaban tepat pada waktunya, sehingga pada pekerjaan selanjutnya dapat di lakukan tepat waktu. Dalam mengelola Alokasi Dana Desa aparat pemerintah desa bertanggungjawab menyelesaikan laporan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan serta validitas yang merupakan kesesuaian dalam mengelola Alokasi Dana Desa sehingga anggaran desa yang dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa; relevansi merupakan kesamaan hasil yang diinginkan. Dalam mengelola Alokasi Dana Desa, nilai relevansi haruslah akurat dan sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan perekonomian masyarakat desa, dan konsistensi dalam pengukuran atau penggunaan alat ukur yang sama yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparturnya harus

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan dalam Suwardane (2015) mendefinisikan bahwa: "Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu pergerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan." Bastian (2015) mengemukakan bahwa fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana menyebutkan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong seluruh pihak untuk membantu aparat desa dalam pengelolaan dananya ataupun sekurang-kurangnya dalam hal pengawasan. Undang-undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat aliran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut akan langsung diserahkan kepada desa. Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN sebesar 10% ini akan meningkatkan penerimaan desa.

1 Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

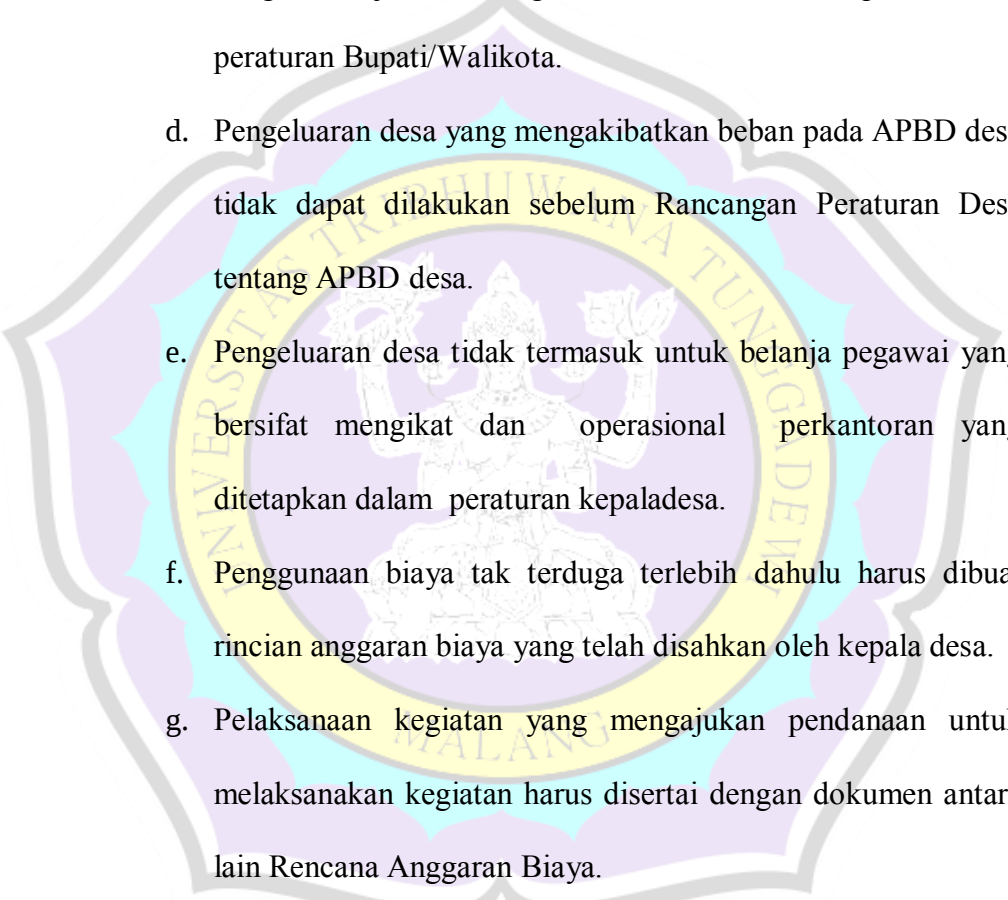
Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja di desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala local desa dikoordinasikan dideligasikan pelaksanaannya kedana desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencana pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dan yang menjadi musyarawah perencanaan pemabngunan desa menetapkan prioritas, program kegiatan, kebutuhan pembangunan desa yang didanai anggaran pendapatan dan belanja desa,swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

1) Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2015) Dalam pelaksaasn anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa.Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikemukakan oleh Sujarweni (2015) sebagai berikut:

- 
- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
 - d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa.
 - e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
 - f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
 - g. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - h. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
 - i. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- j. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran buku transaksi.
- k. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- l. Pembayaran yang dilakukan akan dicatat bendahara.
- m. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan anggaran desa diharapkan para aparatur desa dapat mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi membentuk keberhasilan pemerintah.

2) Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa akan bertugas

sebagai pengelola dan penanggungjawab dalam proses piñata usaha keuangan desa yang dimandatkan kepadanya. Lebih lanjut (Hamzah 2015)” mengungkapkan bahwa Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah aparat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Sejalan dengan pengertian diatas Hamzah (2015) mengatakan bahwa Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

- a. Buku Kas Umum Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

- b. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum,dalam rangkap penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- c. Buku Bank digunakan untuk membantu bukuk asumum,dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uangbank.

3) Pelaporan

Pelaporan adalah penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan.Terkait dengan pelaporan,Dana desa yang telah direalisasikan harus dilaporkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang kepada pemeriksa hasil pekerjaan terkait hasil pekerjaannya.

Menurut“Permendagri No.113 Tahun 2014”dalam melaksanakan tugas, kewenangan,hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati/walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBD desa, disampaikan paling pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun,disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 1) Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- 3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada ABPD setiap akhir tahun anggaran.

4). Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah suatu keharusan bagi desa untuk memberikan jawaban dan melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut “Permendagri No 113 Tahun 2014” pertanggungjawaban terdiri dari:

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peratiran desa dan dilampiri:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa tahun anggran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun terakhir.

Adapun Indikator Keberhasilan dana desa Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai Indikator keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan dana desa yaitu:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktifitas dalam kegiatan ekonomi.
3. Meningkatnya pelayanan masyarakat dan berfungsinya Lembaga kersayarakatan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa.
4. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program Pemerintah Daerah yang ada di Desa.
5. Meningkatnya swadaya masyarakat.
6. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa.
7. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa.

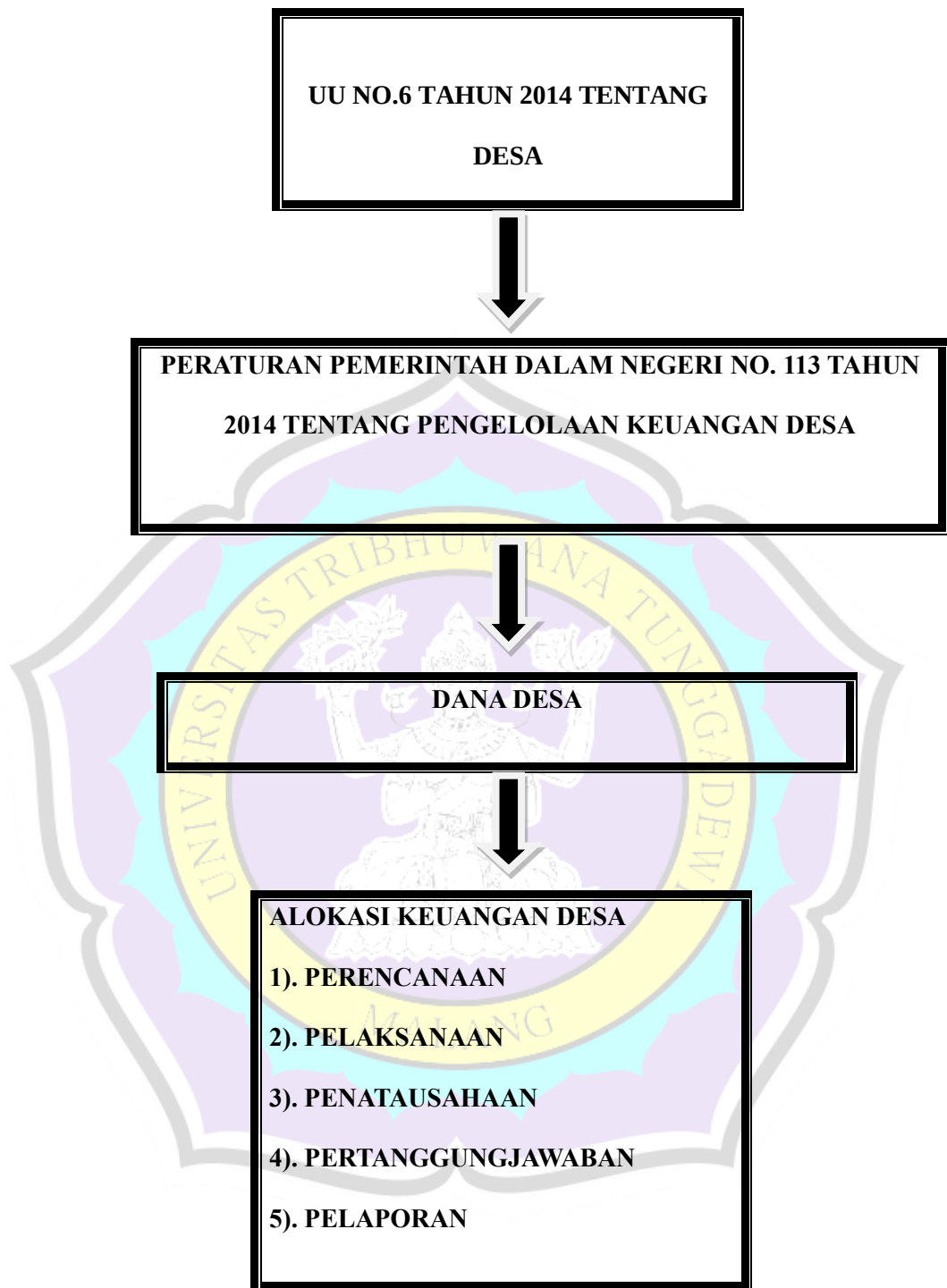
Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN.
3. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota.
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota.

5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota.
6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga.

2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013:88) mengemukakan “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan”. Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Implementasi Pengalokasian Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana 23 yang berumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang baik juga perlu di terapkan di Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat. Dalam pengelolaan Keuangan Desa pemerintah telah memberikan petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui Permendes No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang keseluruhannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah seperti di bawah ini :



Gambar 2. 1 Kerang Berpikir